



KELURAHAN PENJARINGAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PENJARINGAN

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PENJARINGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 Tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2025

LURAH KELURAHAN PENJARINGAN,



MAKHURUS NUGROHO DAROJAT

NIP. 197710032010011017

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Camat Kecamatan Penjaringan

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN LURAH
KELURAHAN PENJARINGAN

NOMOR : 63 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
KELURAHAN PENJARINGAN
KECAMATAN PENJARINGAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN
2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Lurah Kelurahan Penjaringan
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Sekretaris Kelurahan Penjaringan
3.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	a. Pengurus Barang; b. Bendahara Pengeluaran
4.	Bidang Pengelolaan Informasi	:	a. Pengurus Barang; b. Bendahara Pengeluaran
5.	Bidang Pelayanan Informasi	:	a. Kepala Seksi Pemerintahan; b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	Kepala Seksi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN PENJARINGAN,

MAKHURUS NUGROHO DAROJAT
NIP. 197710032010011017

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN LURAH
KELURAHAN PENJARINGAN

NOMOR : 63 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
KELURAHAN PENJARINGAN
KECAMATAN PENJARINGAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN
2025

RINCIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
1.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kelurahan Penjaringan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. mewakili Kelurahan Penjaringan dalam proses sengketa informasi.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;

d. mengoodinasikan ...

		d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Kelurahan Penjaringan; e. memverifikasi dokumen informasi publik; f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; h. mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; j. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; dan k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.

4. Bidang ...

4.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi utara.jakarta.go.id/kelurahan/kelurahan-penjaringan; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Penjaringan.
5.	Bidang Pelayanan Informasi	a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan Salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan e. memberikan pelayanan pendaftaran.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengoordinasikan dan mendampingi penanganan pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kelurahan Penjaringan.

LURAH KELURAHAN PENJARINGAN,



MAKHRUS NUGROHO DAROJAT
NIP 197710032010011017